



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Akan Tetapi Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Tempat Tinggalnyadiseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 03 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis 05 Mei 2011, wali nikah (bapak kandung Termohon), dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 06-05-2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak (laki-laki) yang bernama XXXX umur 9 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon sering tidak jujur dengan Pemohon soal keuangan;
  - 4.2. Termohon tidak mau mengurus anak dan kurang memperhatikan keluarganya;
  - 4.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa, ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi pada bulan Juli 2018 pada saat itu Pemohon sedang diluar negeri akan tetapi Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga terjadilah ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. XXXX, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama sama sampai berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, tetapi sejak tahun 2017 terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus anak, sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 lalu sampai dengan sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;
  - Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, bahkan saat ini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya;
  - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. XXXX, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama sama sampai berpisah;
  - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang dan sudah dewasa;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, tetapi sejak 3 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka pergi meninggalkan rumah, tidak tanggung jawab sebagai isteri
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 lalu sampai dengan sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon semula bertempat tinggal di kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 06 Mei 2011 maka telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja selama 3 tahun, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, tidak mau mengurus anak-anak dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit yang akhirnya berpuncak pada kejadian terakhir pada bulan Juli 2018 yang disebabkan pada waktu itu Pemohon sedang bekerja di luar Negeri Termohon malam pergi meninggalkan rumah dan saat Pemohon kembali Termohon tidak kembali lagi bahkan tidak dikethau alamatnya dengan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, Akhirnya sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan dari pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sebagaimana maksud Pasal 280 KUHPer maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeband, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya, dan tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, dan tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa, para saksi sudah menasehati Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Alqur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;

وان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم

**ARTINYA :** "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui";

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIMBANG, BAHWA MESKIPUN PERCERAIAN ADALAH SUATU PERBUATAN YANG SEDAPAT MUNGKIN DIHINDARI KARENA PERBUATAN TERSEBUT MESKIPUN HALAL TETAPI DIBENCI ALLAH SWT, NAMUN APABILA TUJUAN PERKAWINAN TIDAK DAPAT TERWUJUD, MAKA MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DALAM KONDISI SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, DIKAWATIRKAN JUSTRU AKAN MENIMBULKAN KEMUDHARATAN BAGI KEDUA BELAH PIHAK, SESUAI DENGAN QAI DAH-QAI DAH USHUL FIQH BERIKUT YANG DIAMBIL ALIH SEBAGAI PENDAPAT DAN BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM, YANG BERBUNYI :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

ARTINYA : MENOLAK KEMUDHARATAN LEBIH UTAMA DARIPADA MENARIK (MEMPERTAHANKAN) KEBAIKAN;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

ARTINYA :“APABILA DUA MAFSADAH BERTENTANGAN, MAHA PERHATIKAN MANAA YANG LEBIH BESAR MUDARATNYA DENGAN MENERJAKAN YANG LEBIH RINGANN MUDARATNYA”;

MENIMBANG, BAHWA MENURUT PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, BAHWA UNTUK MELAKUKAN SUATU PERCERAIAN HARUS ADA CUKUP ALASAN DIMANA SUAMI ISTRI TIDAK AKAN DAPAT HIDUP RUKUN SEBAGAI SUAMI ISTRI DAN PENGADILAN TELAH BERUSAHA DAN TIDAK BERHASIL MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK. SELANJUTNYA DALAM PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM LSLAM MENEGASKAN SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN YAITU ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN YANG TERUS MENERUS ANTARA SUAMI ISTRI DAN TIDAK ADA HARAPAN LAGI UNTUK KEMBALI RUKUN;

MENIMBANG, BAHWA DARI KETENTUAN PASAL-PASAL TERSEBUT TERDAPAT BEBERAPA UNSUR YANG HARUS DIPENUHI UNTUK TERJADINYA PERCERAIAN BAIK CERAI TALAK MAUPUN CERAI GUGAT YAITU:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

**MENIMBANG, BAHWA UNSUR-UNSUR TERSEBUT AKAN DIPERTIMBANGKAN SATU PERSATU DENGAN MENGAITKAN FAKTA-FAKTA YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PEMOHON DENGAN TERMOHON DIPANDANG TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR TERJADINYA SUATU PERCERAIAN;**

**MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TERBUKTI BAHWA ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON SUDAH TIDAK RUKUN DAN TIDAK HARMONIS, TELAH TERJADI PERSELISIHAN TERUS MENERUS DISEBABKAN TERMOHON SELINGKUH DENGAN LAKI-LAKI LAIN DAN SERING KELUAR MALAM YANG DIKETAHUI LANGSUNG OLEH SAKSI-SAKSI, DENGAN DEMIKIAN UNSUR PERTAMA TERSEBUT TELAH TERPENUHI;**

**MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA TERBUKTI PULA BAHWA AKIBAT DARI PERSELISIHAN YANG TERJADI ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH TERJADI PISAH TEMPAT TINGGAL SELAMA LEBIH KURANG 2 tahun 3 BULAN LAMANYA, DENGAN DEMIKIAN UNSUR KEDUA JUGA TELAH TERPENUHI;**

**MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TELAH BERUPAYA MENASEHATI PEMOHON DARI AWAL PERSIDANGAN DAN PADA SETIAP PERSIDANGAN SESUAI KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) DAN (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 JO. PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975, PIHAK KELUARGA SUDAH BERUPAYA MENDAMAIKAN SERTA SAKSI-SAKSI SUDAH MENASEHATI PEMOHON NAMUN UPAYA TERSEBUT TETAP TIDAK BERHASIL KARENA PEMOHON TETAP BERSIKERAS MENGAKHIRI RUMAH TANGGANYA, DENGAN DEMIKIAN MAKA UNSUR KETIGA JUGA TELAH TERPENUHI;**

**Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memuncak, telah berlangsung secara terus menerus KARENA TERMOHON TELAH PERGI MENINGGALKAN PEMOHON BAHKAN SUDAH TIDAK DIKETAHUI LAGI**

*Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERADAANNYA serta dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

**MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 38/K/AG/1990 TANGGAL 22 AGUSTUS 1991, BAHWA APABILA TERBUKTI SUATU RUMAH TANGGA SUDAH PECAH DAN TIDAK DAPAT DIPERBAIKI LAGI SERTA MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA MEMBAWA DAMPAK NEGATIF (mafsadah YANG LEBIH BESAR) BAGI KEDUA BELAH PIHAK, MAKA TANPA MEMPERSOALKAN SIAPA YANG SALAH DAN Mencari KESALAHAN SALAH SATU PIHAK, PERCERAIAN DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIKABULKAN;**

**MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PERKARA INI DAPAT DITERAPKAN PULA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RL NOMOR 379/K/AG/1995 TANGGAL 26 MARET 1997 YANG ABSTRAKSI HUKUMNYA MENYATAKAN APABILA SUAMI ISTRI TERJADI PERSELISIHAN DAN TERJADI PISAH TEMPAT, MAKA RUMAH TANGGA MEREKA TELAH PECAH DAN GUGATAN PERCERAIAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN GUGATAN TERSEBUT HARUS DIKABULKAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan **PERCERAIAN** Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JIS Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah NOMOR 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. **OLEH KARENANYA PERMOHONAN PEMOHON UNTUK BERCERAI DENGAN TERMOHON PATUT UNTUK DIKABULKAN DENGAN MEMBERI IZIN KEPADA PEMOHON UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJ'I TERHADAP TERMOHON DIHADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA MARTAPURA;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**MENINGAT, SEGALA KETENTUAN HUKUM syara' SERTA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DAN BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI;**

## **MENGADILI**

- 1. MENYATAKAN TERMOHON TELAH DIPANGGIL SECARA RESMI DAN PATUT UNTUK MENGHADAP DI PERSIDANGAN, TIDAK HADIR;**
- 2. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON DENGAN VERSTEK;**
- 3. MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEMOHON (PEMOHON) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJ'I TERHADAP TERMOHON (TERMOHON) DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN Martapura;**
- 4. MEMBEBANKAN KEPADA PEMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH Rp. 516.000,- (LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH);**

DEMIKIAN putusan INI DIJATUHKAN dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **SELASA TANGGAL 13 OKTOBER 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 SHAFAR 1442** Hijriah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan **MUHAMMAD ZHAMIR ISLAMI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PEMOHON** tanpa hadirnya **TERMOHON**;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**ARI FERDINANSYAH, S.H**

**SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

*Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZHAMIR ISLAMI, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SARI MAYADINANTY, S.H.I.

## RINCIAN BIAYA

1. BIAYA PENDAFTARAN	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. METERA	: Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 516.000,-</b>

(LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)